

## PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

## KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 690/831/x11/2022

Nama Pemohon

JL. SAMADIKUN RI. 005 / 008 Desa/Kel. DEBONG TENGAH Kec. TEGAL SELATAN KOTA TEGAL Alamat

3376012803740002 dan 3376016511750002 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 06 Desember 2022 untuk lahan yang terletak di

Jalan / Gang JL. KOL. SUGIONO RT / RW 004 / 005 PEKAUMAN Kelurahan

HM. No. 01576 Luas: 116 m2 An: KUSTOMO DAN SUCHAERI merupakan bagian dari total tanah Kecamatan Status Tanah

seluas : 171 m2

#### dengan merujuk pada

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampalkan Keterangan Rencana Kota sebagai ber	rikut:	Kelas Jalan :
Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat	Perdagangan Dan Jasa     Perdagangan Dan Jasa	Arteri Primer
Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: TOKO : 60 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: 200% (atau 2) : -%	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum	: 20 % : - m	Belum diatur dari as jalan
Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 1,00 m : 4,00 m dan 18,00 m	dari as jalan dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: - m : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan

karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir; d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan

e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada

pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan; f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan

mitigasi bencana;

g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;

h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);

j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL December 2022 KERALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS

> Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

DAN PENATAAN RI

# TAH KOTA TEGAL

N UMUM DAN PENATAAN RUANG

al Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

CHAERI

16, Debong Tengah, Tegal Selatan, Kota Tegal

Rencana Kota (KRK)

N dan JASA

### RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/831 / X11/2022


Tanggal

: 20 Degember 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantan Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasnya pada Perda 1,7201 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : PERDAGANGAN dan JASA Peruntukan PERDAGANGAN dan JASA Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil '/ J. Coret yang tidak diperlutan tanah dimaksud seluas : 171 m2 merupakan bagian dan tanah total seluas : 171 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 700, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebasar : Rp. 119.700 .

(terbilang seratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah)

1:500



#### terangan

GSB: Garis Sempadan Bangunan

**GSTower** 

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di : Lokasi Tanah: Jl. Kolonel Sugiono RT. 4 /5 , Kel Pekauman, Kec. Tegal Barat,

KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

CETAK PETA

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam mbar ini sesuai lokasi dan surat tanah.



Sesuai Surat : 171 m2 Hasil Ukur : 171 m2 Dikukur dan digambar

